

# ASTRA international

## PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

(“Perseroan”)

### PENGUMUMAN

#### ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2016

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan, dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun Buku 2016 yang diadui oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisona, Rintis & Rekan dan telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 28 Februari 2017, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Taturnan Perseroan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 21 April 2017

PT Astra International Tbk

Direksi

## ASTRA international

### PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

(“Perseroan”)

#### PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Taturnan pada tanggal 20 April 2017, antara lain telah menyelanjutkan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 168 setiap saham yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 25 sejak saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Sisaanya sebesar Rp. 113 setiap saham (“Dividen Final”) akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi	28 April 2017
Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2017
Cum Dividen Final di Pasar Tunai	4 Mei 2017
Ex Dividen Final di Pasar Tunai	5 Mei 2017
Recording Date (yang berlaku atas Dividen Final)	4 Mei 2017
Pelaksanaan Pembayaran Dividen Final	19 Mei 2017

#### Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran Dividen Final ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Final akan dibayarkan kepada Pemegang saham Yang Berhak.
3. Pembayaran Dividen Final:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (tsk), pembayaran Dividen Final akan dilakukan dengan pemindahbukuan transfer bank ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah membentukkan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak (transfer bank Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registris (“Rajista”), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, kenada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registris (“Rajista”), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (+62 21) 2525666, Fax.: (+62 21) 2525028 atau Corporate Legal Perseroan, Gedung Astra Internasional, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta Telepon: (+62 21) 6522655, Fax.: (+62 21) 65304953, paling lambat tanggal 4 Mei 2017 pukul 16:00 WIB dengan desirat fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermerk Rp. 6.000,-.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen Final yang akan dibayarkan akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, bagi Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahterikan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencairkannya Nomor Pejabat Wajib Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Rajista paling lambat tanggal 4 Mei 2017 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (“PPH”) sebesar 30%.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“PPB”), walaupun memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keberangkatan Domisili (“SKD”) kepada KSEI paling lambat tanggal 4 Mei 2017 pukul 16:00 WIB dan perubahannya No. Per-24/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persepsi dan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%, dan
  - c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan Stkd kepada Registra paling lambat tanggal 4 Mei 2017 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persepsi dan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 April 2017

PT Astra International Tbk

Direksi